



**PENERAPAN PERIZINAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
(Studi UMKM Di Desa Bumiaji Kota Batu)**

**SKRIPSI**



Oleh

Moch Fachries Fazadana

21901021060

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**



**PENERAPAN PERIZINAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
(Studi UMKM Di Desa Bumiaji Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Malang



Oleh

Moch Fachries Fazadana

21901021060

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**

## ABSTRACT

*There are large number of businessmen in Bumiaji Village, yet they do not have permits, so one of the problems experienced by Small and Medium Enterprise (SME) in Bumiaji Village is product marketing due to limited licensing. With the issuance of Government Regulation Number 7 of 2021, this can provide support for SME in order to facilitate licensing registration. Furthermore, the author wants to know how to apply Government Regulation Number 7 of 2021. As well as the obstacles that faced by the government and SME in Bumiaji village. The research method used by the authors in this research is empirical juridical. Sociological research conducted on conditions that occur in society with the purpose of being able to find facts and data needed in the field of SME Licensing registration in Bumiaji village, Batu City.*

*Keywords: permits, Government Regulation Number 7 of 2021, SME, Bumiaji Village*

## ABSTRAK

Banyaknya jumlah pelaku usaha di Desa Bumiaji masih belum memiliki perizinan, sehingga persoalan yang dialami pelaku UMKM di Desa Bumiaji salah satunya adalah pemasaran produk karena terhambat dengan perizinan. Dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku UMKM dalam rangka memberikan kemudahan pendaftaran perizinan. Selanjutnya penulis ingin mengetahui Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021. Serta Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku UMKM di desa Bumiaji. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah yuridis empiris, penelitian hukum sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat dengan maksud dapat menemukan fakta dan data yang dibutuhkan pada bidang Pendaftaran Perizinan UMKM di desa Bumiaji Kota Batu.

Kata Kunci : Perizinan, Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021, UMKM, Desa Bumiaji

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang gencarnya dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis wisata pedesaan dengan membentuk desa wisata. Desa wisata adalah destinasi wisata dengan penawaran aktivitas desa. Kegiatan seperti pagelaran kesenian, keunikan kuliner khas daerah, produk kerajinan serta jasa pemandu wisata. Dalam pengembangan desa wisata perlu kiranya masyarakat desa untuk turut aktif dalam mendorong pengembangan desa wisata untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan memberdayakan sumber daya desa<sup>1</sup>.

Perkembangan desa wisata di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. 200 desa wisata tercatat pada tahun 2010 kemudian meningkat sebanyak 822 pada tahun 2014<sup>2</sup>. Pengembangan masyarakat (*community development*) dapat dilakukan melalui pengembangan desa wisata menjadikan masyarakat aktor utama dalam pembangunan pengembangan desa wisata tersebut. Pengembangan desa wisata patut diupayakan dalam pengembangannya karena dapat menjadi solusi dalam menangani kurangnya lapangan pekerjaan. Dampak lain dari pengembangan desa wisata adalah berkembangnya industri kuliner, seni pertunjukan, maupun busana daerah sebagai tren busana.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: Km.18/Hm.001/Mkp/2011

<sup>2</sup> Renstra kementria pariwisata dan kebudayaan tahun 2010-2014

Pariwisata memiliki peran dalam penciptaan lapangan pekerjaan, kegiatan produksi dan pendapatan nasional (PDB). Pariwisata dengan begitu juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling berangkai dan menunjang kegiatan berwisata. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada sebuah pengembangan pariwisata sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti penyedia warung makanan dan penyedia toko cinderamata khas daerah. Usaha masyarakat yang tumbuh di lingkungan pariwisata dapat memberikan rasa dalam menjaga destinasi pariwisata selain menjadi mata pencaharian masyarakat itu sendiri.

Kota Batu merupakan salah satu kota yang memiliki desa wisata, salah satunya ialah Desa Bumiaji yang kental dengan sejarah tokoh babat alas di kota batu yakni mbah wastu. Pengembangan desa wisata di desa bumiaji menjadikan masyarakat desa mampu merasakan pengembangan dalam sektor perekonomian. Desa bumiaji memiliki produk dan jasa lokal dalam kegiatan agrowisata dan agrobisnis dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti *homestay* (penginapan) dan juga adanya *Home industry*<sup>3</sup>.

Komoditas awal masyarakat desa bumiaji merupakan hasil dari sektor pertanian yaitu buah apel dan jeruk. Penggunaan pupuk secara regular menyebabkan penurunan kualitas tanah<sup>4</sup>. Mengakibatkan penurunan produksi pertanian karena kondisi tanah yang berubah sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Banyak masyarakat beralih dari pertanian untuk mengembangkan UMKM sebagai pilihan dalam menghadapi masalah tersebut.

Banyaknya jumlah pelaku usaha di Desa Bumiaji Mulai dari pengusaha makanan minuman, kerajinan, perdagangan, hingga jasa memiliki persoalan dalam legalitas produknya karena terhambat dengan perizinan. Sedangkan untuk bisa masuk dalam platform digital dan

---

<sup>3</sup> Mustangin (dkk), Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji, Hal 61.

<sup>4</sup> Rucitarahma Ristiawan, Perencanaan Pengelolaan Wisata Pedesaan di Desa Bumiaji, Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal. 115.



pemasaran yang profesional para pelaku UMKM perlu memiliki izin seperti sertifikat atau izin usaha, Produk Industri Rumah tangga (PIRT), Nomor Induk Berusaha atau Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal tersebut menjadi syarat utama agar produk dapat dipasarkan. Selain itu kemasan yang menarik, bersih dan bagus menjadi pertimbangan khusus untuk dapat dipasarkan. Dengan adanya izin dari lembaga Negara tentu dapat memberikan kepercayaan dari konsumen<sup>5</sup>.

Banyak masyarakat yang enggan mengurus perizinan usahanya karena beredarnya informasi di masyarakat biaya yang mahal. Adanya oknum Pelaku usaha yang hanya mengurus ketika ada kepentingan mendesak saja seperti pengajuan kredit perbankan dan pendaftaran bantuan saja, masyarakat masih beranggapan bahwa prosedur pendaftaran sulit dan perlu mengeluarkan biaya yang mahal. kondisi tersebut merupakan masalah yang serius bagi pelaku usaha sehingga perlu adanya solusi yang pasti untuk masyarakat karena perizinan UMKM akan bermanfaat dalam jangka panjang bagi pelaku usaha dan sebagai penjamin keamanan dalam beroperasi di tempat tertentu, kemudahan dalam mendapatkan permodalan, kemudahan program dalam layanan perizinan dari hingga kemudahan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah<sup>6</sup>.

Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah juga telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan

---

<sup>5</sup> Irsya Richa, Pemkot Siapkan Website Khusus untuk Pasar Online Seluruh Produk UMKM Kota Batu, <https://www.malangtimes.com/baca/37121/20190317/185200/pemkot-siapkan-website-khusus-untuk-pasar-online-seluruh-produk-umkm-kota-batu>, Diakses 27 Sep 2022 pukul 21.23.

<sup>6</sup> cara mendaftarkan usaha anda dan manfaatnya, <https://smesta.kemenkopukm.go.id/cara-mendaftarkan-usaha-anda-dan-manfaatnya/#:~:text=Dengan%20Sertifikat%20Register%20UMKM%2C%20Anda,dan%20bisa%20juga%20mendapatkan%20bantuan>, Diakses 27 Sept 2022 pukul 22.01

Koperasi dan UMKM sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap kemudahan dalam proses perizinan, tujuan ini mencakup keringanan, Biaya dapat dijangkau, ketepatan waktu, bobot dari pelayanan yang baik, ketepatan dari Hasil, transparansi dan validitas hukum<sup>7</sup>. jika sebuah Proses perizinan komersial yang tidak efisien dan biaya yang tidak dapat diusahakan oleh masyarakat akan menyebabkan penurunan aktivitas kewirausahaan dan penurunan investasi. Hal ini akan berakibat pada upaya mewujudkan terciptanya lapangan baru Ketenagakerjaan dan isu-isu terkait ketenagakerjaan lainnya.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku koperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan berusahanya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan UMKM untuk naik kelas, serta mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan membahas lebih komprehensif tentang penerapan peraturan pemerintah dengan judul “Penerapan Perizinan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (studi UMKM di desa Bumiaji kota Batu)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Fahmi Wibawa, Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu, (Jakarta: PT Grasindo, 2007),Hal 9.

1. Bagaimana penerapan perizinan UMKM dari Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Desa Bumiaji Kota Batu?.
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku UMKM dalam prosedur pendaftaran perizinan usaha di Desa Bumiaji Kota Batu?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Atas dasar rumusan masalah tersebut, tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM terhadap pelaku UMKM di Desa Bumiaji Kota Batu.
2. Memberikan rekomendasi solusi untuk dapat mempermudah masyarakat dalam perizinan UMKM masyarakat di Desa Bumiaji Kota Batu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Bagi Mahasiswa dapat menjadi bahan kajian dalam melakukan penelitian tentang penerapan hukum untuk pelaku usaha mikro dan kecil menengah khususnya di Desa.
  - 2) Bagi Universitas Islam Malang penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi dan pengembangan ilmu mengenai perizinan masyarakat pelaku UMKM.
  - 3) Bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis



- 1) Dapat memberikan pengetahuan kendala di lapangan serta rekomendasi yang dapat di terapkan bagi Pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota batu.
- 2) Dapat memberikan rekomendasi program yang sesuai di lapangan dalam membantu Perizinan UMKM bagi Pemerintah desa Bumiaji.
- 3) Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan dan masukan khususnya dalam kemudahan pendaftaran perizinan UMKM.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. kurang optimalnya dalam pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh pemerintah Daerah. Sehingga dalam Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 di desa Bumiaji belum dapat terlaksana secara maksimal Kepada Pelaku UMKM, karena wadah pelaku UMKM yakni BUMDES di Desa Bumiaji masih belum berjalan dengan optimal.pelaku usaha belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur perubahan Pendaftaran perizinan menggunakan aplikasi OSS. adanya masyarakat yang belum bisa mendaftarkan izinya melalui OSS sehingga perlu pendampingan khusus untuk melakukan Pendaftaran Perizinan di desa Bumiaji.
2. Pemerintah Kota Batu memiliki program-program yang berupaya dalam memberikan kemudahan dalam akses pendaftaran perizinan bagi pelaku UMKM, namun dalam sudut pandang masyarakat program yang telah dirancang masih belum tersampaikan dengan baik, disisi lain masih ditemui beberapa kendala baik dari masyarakat maupun Pemerintah.

## B. Saran

Penjelasan yang diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan pada penerapan perizinan pelaku usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (study di desa bumiaji kota batu) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah baik Kota maupun Desa seharusnya dapat mengoptimalkan pelayanan berupa pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat menjadi lebih baik dalam mengelola UMKM. Pembentukan lembaga yang mengurus Pelaku UMKM seharusnya dapat lebih diberikan perhatian mengingat masyarakat lebih berperan penting dalam mengelola UMKM yang ada.
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang Informasi dan Diskusi juga harus lebih diberikan perhatian dengan baik kepada Pelaku UMKM sehingga pelaku usaha dapat berkembang dengan dukungan dari pemerintah.
3. Pemerintah Desa dengan Lembaga BUMDesnya dapat menjadi wadah UMKM yang ada di desa bumiaji kemudian dengan begitu pendampingan hukum dan pengembangan SDM pelaku UMKM yang ada di desa bumiaji dapat berjalan dengan baik. Kemudian BUMDES perlu menjalin kerja sama dengan pihak luar yang berkompeten dalam pemasaran produk UMKM dengan begitu setelah UMKM memiliki izin dapat mendistribusikan Produknya ke pariwisata swasta baik lokal maupun internasional.
4. Masyarakat pelaku UMKM perlu meningkatkan keaktifan dalam pengembangan UMKMnya baik mencari informasi, Produktifitasnya, dan turut serta dalam mendukung regulasi yang baru terkait UMKM. Dengan begitu peran serta masyarakat berbanding lurus dengan upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan yang baik untuk masa depan UMKM di desa Bumiaji.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, .
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018,.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, .
- Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017, .
- Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: PT Grasindo, 2007,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung, 2009).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010,
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007,
- McClelland, David, *The Achieving Society*. New Jersey: D. Van Nostrand. 1961
- Munir, *Konsep negara demokrasi*, Refika Aditama , Bandung , 2010.
- Phillipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University. 1993),
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 1986),
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2009,.

Wahab, Tujuan Penerapan Program, Abdul Wahab solichin 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

### Jurnal

Abid Zamzami, *pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, Vol. 3 No. 2 : Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2020.

Erry Agus Priyono, , 2003, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, Semarang:UNDIP, .

M. Fahrudin andriyansyah, *partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk)*, Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang , Volume 4 2021.

Munsharif Abdul Chalim, *peran pemerintah dalam pengembangan koperasi modern dan umkm berdasarkan pp no. 7 tahun 202*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 01, 2022

Mustangin (dkk), *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*,

Oscar Raja, dkk, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*,

Rucitarahma Ristiawan, *Perencanaan Pengelolaan Wisata Pedesaan di Desa Bumiaji, Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur*.

Thineza dkk, *pendampingan legalitas umkm nib melalui sistem online single submission (oss) di kelurahan sananwetan, sananwetan, Abdimas Patikala Vol. 2 No. 1 Terbitan Kelima kota blitar 2022*.

### Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 36 PP Nomor. 7 Tahun 2021.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: Km.18/Hm.001/Mkp/2011

Renstra Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2010-2014

### Skripsi

Ruqo'iyeh, *pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan: studi kasus pada pt. bank tabungan negara (persero) tbk. kantor cabang syariah malang 2012*

### Internet

Cara mendaftarkan usaha anda dan manfaatnya,  
<https://smesta.kemkopukm.go.id/cara-mendaftarkan-usaha-anda-dan-manfaatnya/#:~:text=Dengan%20Sertifikat%20Register%20UMKM%2C%20Anda,dan%20bisa%20juga%20mendapatkan%20bantuan>, Diakses 27 Sept 2022 pukul 22.01

Humas Kemensetneg, “Beri Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Selenggarakan Workshop di Yogyakarta”  
<https://www.setneg.go.id/baca/index/beri-kemudahan-perlindungan-dan-pemberdayaan-koperasi-dan-umkm-satgas-percepatan-sosialisasi-undang-undang-cipta-kerja-selenggarakan-workshop-di-yogyakarta> diakses pada 29 September 2022 pukul 22.39.

Irsya Richa, Pemkot Siapkan Website Khusus untuk Pasar Online Seluruh Produk UMKM Kota Batu,  
<https://www.malangtimes.com/baca/37121/20190317/185200/pemkot-siapkan-website-khusus-untuk-pasar-online-seluruh-produk-umkm-kota-batu>, Diakses 27 Sep 2022 pukul 21.00

Gambar Program DPMPTSP Kota Batu MAMPIR BOSS sumber:  
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/10/06/teknik-penulisan-gambar-dalam-karya-ilmiah-yang-baik-dan-benar/>. Diakses pada 12 Desember 2022 pukul 22.14 WIB

### Arsip Pemerintah

Arsip Pemerintah Desa Bumiaji tentang Desa Wisata dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batu 2022 12 Desember 2022 Pukul 20.00

Profil Desa Bumiaji, RPJM Desa Bumiaji 2022 diakses 12 Desember 2022 Pukul 20.00